



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2025.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun selanjutnya yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Penyusunan RENJA dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada anggaran Tahun 2025 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Pagu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

Demikian Renja Tahun 2025 disusun dapat digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Belu serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Belu.

Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terwujud dan bermanfaat, sesuai apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan bersama.

Atambua, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belu,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Pembina Utama Muda
NIP 19760928 200112 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah RKT - PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan untuk memasukan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja - PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
4. Program dan kegiatan dalam rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah *“Melaksanakan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika”*, dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Keterkaitan Renja – PD dengan dokumen RKPD dan Renstra - PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja - PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD Kabupaten dan Renstra – PD, dimana Renja - PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5065);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan *e-Government*;
31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
32. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;
33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten/ Kota;
36. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
dan Informatika;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi;
40. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

46. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
47. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
48. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
49. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0045);
50. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 103), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 01);
53. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 tentang Sistem Persandian Negara;
 54. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 255);
 55. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
 56. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1236);
 57. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah Penyelenggara Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291);
 58. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
 59. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Belu;
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2016-2021;
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07);

63. Peraturan Bupati Belu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu;
64. Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Badan Se-Kabupaten Belu;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01);
66. Surat Edaran Nomor BP4D.050/831/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sasaran dapat tercapais sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- Dokumen Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja dinas;
- Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja selama 1 (satu) tahun.
- Sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan sebagai Rancangan Awal Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (RAPBD) tahun 2025;

- Sebagai acuan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja dimana akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - 2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional;
- 2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.
 - 3.3.1 Faktor-Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan;
 - 3.3.2 Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan;
 - 3.3.3 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP.

LAMPIRAN

- Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, untuk tahun sebelumnya dalam hal ini Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2023, hasil pengukuran kinerja terhadap Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu kisaran nilai 86,10% ini artinya sebagian besar Program dan Kegiatan Bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan, tentu ada beberapa Program dan Kegiatan di Renstra yang tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan pendanaan pada Tahun 2023 sehingga program dan kegiatan yang ada di Renstra di tiadakan, tentu ini akan mengurangi target dan realisasi di akhir Renstra.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2023 realisasi semua program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja sesuai dengan yang direncanakan selain 2 program yang telah disebutkan diatas, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1.1

Tabel 2.1.1

Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2023

No		Uraian Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
I.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.385.574.980	2.018.194.143	84,60
1.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000	37.000.000	100
	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000	37.000.000	100
2.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.898.480.580	1.596.033.849	84,07
	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.480.580	1.596.033.849	84,07
	02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157.800.000	114.050.000	72,28
3.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.394.600	53.394.600	100
	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.615.000	20.615.000	100
	06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.609.600	21.609.600	100
	06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.170.000	11.170.000	100
4.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.899.800	124.275.944	89,47
	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100
	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.500.000	108.876.144	88,16
	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.999.800	12.999.800	100
5.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	93.439.750	93,44
	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	100.000.000	93.439.750	93,44
II.		Program Informasi & Komunikasi Publik	257.805.400	257.805.400	100
1.	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	257.805.400	257.805.400	100
	01.07	Layanan Hubungan Media	257.805.400	257.805.400	100
JUMLAH :			2.643.380.380	2.275.999.543	86,10

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2023, hasil pengukuran kinerja terhadap Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu tidak ditemukan program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, rata-rata program dan kegiatan serta sub kegiatan pencapaiannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan/direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya dan terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan hanyalah dikarenakan faktor-faktor di luar prediksi dari perencanaan yang ditetapkan.
Apabila dikaitkan dengan target kinerja Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra, maka ada beberapa Program Kegiatan yang tidak bisa diakomodir di Tahun 2023 ini dikarenakan keterbatasan Pendanaan.
2. Adanya dukungan dari stakeholder, pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Belu di dalam mengelola dan mengurus kegiatan media dan komunikasi publik dalam mendukung visi dan misi pemerintah dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Statistik dalam mengatasi segala permasalahan dan tantangan yang timbul di dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat di Kabupaten Belu.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah :

1. Kurang Maksimalnya Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabubapten Belu, dimana ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dijalankan yang akan berdampak pada realisasi kinerja dalam Renstra.

Terhadap Kegiatan yang ada dalam tahun ini berdampak pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dan peran serta baik dari ASN maupun dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya tambahan dukungan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah *Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi* menuju pemerintahan *good govenance*.
- b. Perlu adanya tambahan Aparatur Sipil Negara yang berkompeten, dalam bidang IT mengingat keterbatasan SDM Aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu;
- c. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai berupa bangunan gedung kantor, peralatan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor, alat studio dan komunikasi, serta kendaraan dinas/operasional.

**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Belu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	B/60	Cc/51,5	CC/52	CC/54	100	CC/58	CC/60	100
2	16	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	16	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Yang Dihasilkan (Dok.)	12	-	4	4	100	4	12	100
2	16	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang digaji		-						

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 16 02 01	ASN	(orang)	80		21	21	100	21	42	50,52
2 16 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	135	-	45	45	100	45	90	66,67
		Jumlah Pengelola Keuangan SKPD dan tenaga Honorer yang Dibayar (orang)	115	-	40	40	100	35	35	30,43
2 16 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2 16 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan (Jenis)	16	-	4	4	100	4	8	24,00
	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor								

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 16 06 02	Perlengkapan Kantor	Yang Disediakan (Jenis)	102	-	34	34	100	34	68	66,67
2 16 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku/Dokumen Yang Dijilid, Jumlah Yang Digandakan (LBR/Buku)	7060	-	1060	6000	100	1060	7060	100
2 16 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Diadakan (Kotak)	800	-	400	400	100	400	400	50,00
2 16 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dok. Hasil Rapat Koordinasi Yang Dihasilkan (Dok)	80	-	20	20	100	20	40	50,00
2 16 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 16 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Metrai Yang Disediakan & Jumlah Paket Yang Dikirim (Lb)	1240	-	1000	240	24,00	1000	240	19,35

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 16 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air Yang Dibayar (Rek)	24	-	6	6	100	6	12	50,00
2 16 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Diadakan (Jenis)	54	-	18	18	100	18	36	66,67
2 16 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 16 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dioelihara	61	-	23	15	65,22	23	38	62,30
2 16 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	3	-	2	1	3,00	2	1	4,00
2	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	SPBE	2,5	-	2,2	2,3	104,55	2,2	2.3	92,00
2 16 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik									
2 16 01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Liputan Yang Dikelola Dalam Media Komunikasi (Berita)	1500	-	500	500	100	500	1000	6,67
2 16 01 06	Pelayanan Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID)	25	-	1	24	4,17	1	25	100
2 16 01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama Media Yang Diadakan	25	-	15	10	75,00	15	25	100
2 16 01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Publik	Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan	4	-	3	2	100	2	4	100
2 16 01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan	Jumlah KIM Yang Dibina Di Tingkat Kecamatan	16	-	4	12	300	4	12	75,00

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kemitraan Komunitas									
2				Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	16	03		Program Aplikasi Informatika	SPBE	2,5	-	2,2	2,3	104,55	2,2	2.3	92,00
2	16	03	02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah E-Surat dan E-Absen Yang Diadakan	4	-	2	2	100	2	2	50,00
2	16	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Diadakan	4	-	2	2	100,00	2	2	50,00

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Kajian pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

NO	Indikator	Satuan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	SPBE	Angka	-	-	-	-	2,2	2,3	1,92	2,29	2,3	2,5	Realisasi capaian rata-rata >100 % dari target renstra, rencana capaian pada renja diproyeksikan 100,00 % dari renstra
2.	SPBE	Angka	-	-	-	-	2,2	2,3	1.,92	2,29	2,3	2,5	
3.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	-	-	-	-	2 OPD	4 OPD	40	60	60	80	
4.	Proporsi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	%	-	-	-	-	14 OPD	21 OPD	20,59	41,18	61,76	82,35	

Sumber : LKIP Kominfo Tahun 2021 (Tidak dapat membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 2020 dikarenakan Perubahan RPJMD Periode 2021-2026).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan Hasil Analisis isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Perencanaan pembangunan tersebut antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisa *SWOT* yang dilakukan, maka informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah berdasarkan :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD;
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra PD-OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan;
4. Hasil analisis KLHS;

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah :

Masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah :

- a. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana TIK sesuai Perencanaan dan Kemampuan Pemerintah Daerah;
- b. Struktur Organisasi yang baru terbentuk dengan (Perda) Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Belu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Badan Se - Kabupaten Belu;
- c. Belum memadainya kemampuan ASN bidang TIK;
- d. Belum terintegrasinya sistem aplikasi layanan antar OPD;
- e. Belum optimalnya tingkat pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi dalam layanan informasi;
- f. Tebatasnya eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat (Komsosdes);
- g. Belum terbangunnya sarana dan prasarana TIK yang memadai;
- h. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional dalam bidang TIK;
- i. Belum Optimalnya Koordinasi internal antar unit kerja;
- j. Kurangnya Komitmen dari sebagian ASN di dalam unit kerja;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (suistanable Development Goals).

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

- a). Pelayanan *Smart City* sebagai sebuah konsep kota perbatasan cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat, mudah dan aman kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

- b). Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Teknologi Informasi Komunikasi hingga akhir tahun 2023 diharapkan agar tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi di Desa sebanyak 69 Desa dan 12 Kelurahan, 12 Kecamatan, 40 OPD di Kabupaten Belu termasuk kemampuan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebanyak 25 orang.
- c). Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritasi untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan e-government yang bersih dan baik dapat terlaksana hingga 2023 mencapai 35 OPD atau 86 %.
- d). Penyediaan jaringan komunikasi data dengan target dari 2G, 3G, 4G dan tercanggih sampai dengan 2023 sebanyak 100%.
- e). Promosi dan publikasi daerah melalui media Cetak baik Majalah dan Buletin, maupun Pameran dan lain-lain. Target promosi dan publikasi pembangunan daerah sebanyak 1 kali per tahun melalui sinergitas melalui jumpa pers, penerbitan majalah kerjasama dengan media Cetak dan Media Online 10 Layanan, Media Cetak dengan Pos Kupang selama 1 Tahun Anggaran dan upaya pembentukan dan pengelolaan penyelenggaraan PPID Kabupaten Belu.
- a) Pembinaan dan pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) hingga akhir tahun 2023 sudah terbentuk sebanyak 95,5 % Kelompok sedangkan target SPM sebesar 12 kelompok, sehingga capaian diatas target sebesar 92,20 persen.
- g). Pembuatan spanduk promosi dan leaflet target per tahun 2 tema dan tercapai 4 tema dengan jumlah 500 eksemplar, capaian 100 persen.
- h). Dialog interaktif dan dialog publik melalui jumpa pers target sebesar 12 kali per tahun tercapai 12 kali sehingga capaian 100 persen.
- i). Penyebaran informasi elektronik melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Belu dengan capaian 85 persen
- j). Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah Target per tahun tersedianya buku data statistik sebanyak 10 buah buku belum terealisasi karena ketersediaan dana.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan Tantangan (Threats) dalam melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika meliputi :

- a. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses dan layanan informasi;
 - b. Perkembangan bidang komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan kompleks membutuhkan regulasi yang mampu memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang TIK;
 - c. Adanya ego sektoral antar OPD terkait integrasi publikasi data dan informasi;
 - d. Upaya penerapan e-government saat ini masih sangat membutuhkan adanya literasi terhadap semua pemangku kepentingan;
 - e. Sering terjadinya Mutasi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan.
- Peluang (Opportunities) yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu :

Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legislative Kabupaten Belu;

- a. Tuntutan globalisasi dan daya saing daerah dalam rangka pemanfaatan TIK;
- b. Potensi penggalan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi;
- c. Merupakan lokasi prioritas 3T dan perbatasan;
- d. Meningkatnya masyarakat yang melek IT;
- e. Adanya Otonomi Daerah;

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika ada pun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal. Dari Analisis SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah **faktor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Induk TIK sebagai acuan pembangunan TIK di Kabupaten Belu.
2. Menempatkan ASN yang mempunyai kompetensi di bidang TIK.
3. Pembuatan Regulasi yang mendukung terselenggaranya e-government.
4. Meningkatkan keahlian ASN yang memiliki kualifikasi di bidang TIK.
5. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan dan pengembangan sarana prasarana TIK serta integrasi Data.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan media baik cetak, elektronik maupun media luar ruang bagi terlaksananya layanan informasi, publikasi dan komunikasi pada masyarakat.
7. Melakukan evaluasi dan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan TIK di Kabupaten Belu.

5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

Penentuan isu-isu Strategis Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu 2023. Adapun isu –isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK. (SPBE)
2. Peningkatan SDM TIK.
3. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jaringan pos dan telekomunikasi di daerah dan berbatasan.
4. Kualitas Layanan Informasi Publik dan Website serta Media Komunikasi Massa.
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritasi untuk menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan.
6. Pengelolaan bidang persandian dan statistik yang menunjang keamanan informasi.

Terobosan program maupun kegiatan kerjasama terus dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT maupun dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyedia Pembiayaan dan Pemberdayaan Teknologi dan Informatika (*BP3TI*), Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, maupun Lembaga Persandian Negara serta Lembaga

Penyedia Jasa Layanan di Bidang TIK baik negeri maupun swasta, Lembaga penyiaran, Balai Monitoring Kupang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (*KPID*) NTT serta instansi terkait lainnya melalui Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, *Assesment*, *Fokus Group Discusion (FGD)*, Pelatihan, kursus maupun Bimbingan Teknis, Desain Review Meeting (*DRM*) dan lain-lain dalam rangka penguatan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pengelola TIK serta pengembangan Desa *Broadband*, *Smart City*, Rumah TIK, Radio maupun radio

Komunitas, Media Televisi Swasta dan Nasional, Perangkat Peralatan Digital lainnya.

Upaya Pengelolaan dan Pengembangan *e-Government* oleh Pemerintah Daerah maupun Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan kegiatan lainnya juga terus dilakukan sejalan dengan adanya perkembangan regulasi yang digulirkan pemerintah pusat. Di samping upaya Pengelolaan dan Pengembangan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian dan Statistik dalam mengamankan informasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perbatasan.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi Sejak tahun 2015 ketersediaan sarana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Belu semakin ditingkatkan dan telah dapat diwujudkan dengan program jaringan tower telkomsel di 12 (dua belas) Kecamatan. Pada tahun 2015 telah terbangun 1(satu) *Site Base Transceiver Station (BTS)* di Desa Kewar Kecamatan Lamaknen sebagai tanda dimulainya upaya untuk menghilangkan *area blankspot* jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Belu, terutama di wilayah perbatasan dengan Negara RDTL. Pada Tahun 2016 telah dibangun lagi 4 (empat) *Site BTS* di 3 Kecamatan yakni Kec. Lasiolat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kec. Tasifeto Timur.

Program pengentasan jaringan maupun peningkatan kemampuan jaringan 2G, 3G, 4G di wilayah ini telah terlaksana sejak Tahun 2017, termasuk penyusunan perencanaan TIK sebagai upaya dalam rangka pembangunan jaringan *Fiber Optic (FO)* maupun Penguat *Signal Monopole 4G* yang berfungsi sebagai penerangan jalan umum di Kabupaten Belu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan Uraian Mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Hasil *review* terhadap Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Renstra-PD Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan atau

kebijakan strategis dalam Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dengan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan. Hasil komparasi capaian sasaran Renstra-PD dimaksud terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra-PD OPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
terhadap Sasaran Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra-PD Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra-PD OPD Dinas Kominfo. Kab. Belu	Sasaran pada Renstra-PD OPD Dinas Kominfo. Provinsi	Sasaran Renstra-PD Kementerian Kominfo. RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik	- Tersebarluasnya informasi Pembangunan melalui Kegiatan jumpa Pers - Meningkatnya Pelayanan Website Kabupaten Belu dan Sub Domain	Sama (=)	Sama (=)
2.	Terwujudnya Informasi Pembangunan	Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah dengan Baik	Sama (=)	Sama (=)
3.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan TIK Kabupaten Belu yang Terpadu	Terpadunya Jaringan, Aplikasi dan infrastruktur TIK Kabupaten Belu	Sama (=)	Sama (=)
4.	Terciptanya Aparatur yang	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana	Sama (=)	Sama (=)

	handal dalam pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Informasi dan Komunikasi di Desa dan Kecamatan		
5.	Meningkatnya Operasional Pengembangan Persandian dan Statistik	Terwujudnya Penyebaran informasi Pemerintah Daerah yang Aman	Kurang (-)	Kurang (-)

Sumber : Data Perubahan RPJMD Kabupaten Belu 2021-2026

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun bersarannya berbeda; dan
4. Tergambar pada Tabel T-C.31.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Belu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		Nilai SAKIP	CC/51,5 predikat/angka	4.527.165.396	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Nilai SAKIP	CC//54 predikat/angka	2.643.380.380	
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Telaksanannya Kinerja Perangkat Daerah	100		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		
1.1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Atambua-Kabupaten Belu	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Yang Dihasilkan	4 dok	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Atambua-Kabupaten Belu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap.	37.000.000	

2.	Administrasi keuangan perangkat daerah		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		Administrasi keuangan perangkat daerah		Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		
2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Atambua-Kab. Belu	Jumlah ASN Yang Digaji (orang)	21	1.600.446.897	Administrasi keuangan perangkat daerah	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	21/Bulan	1.898.480.580	
2.2.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Atambua-Kab. Belu	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	45	748.368.500	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Atambua-Kab. Belu	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	4 Dok.	157.800.000	
			Jumlah Pengelola Keuangan SKPD dan Tenaga Honorer Yang Dibayar (orang)	40					-		
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100		
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan (Jenis{	4	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan (Jenis{	-	0	
3.2.	Penyediaan Peralatan	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	34	15000.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	20.615.000	

	dan Perlengkapan Kantor		(Jenis)			Kantor		(Paket)			
3.3.	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Buku/Dokumen Yang Dijilid, Jumlah Yang Digandakan (Lbr/Buku)	1060	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (paket)	2 Paket	21.609.600	
3.4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan (Kotak)	400	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4 Lap.	11.170.000	
3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Atambua-Luat Propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Yang Dihasilkan (Dok)	20	347.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Atambua-Luat Propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Yang Dihasilkan (Dok)	-	0	
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Meningkatnya Administrasi Perkantoran</i>	<i>100</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>		
4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Materai Yang Disediakan (Lbr)	1000	6.780.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lap.)	2 Lap.	2.400.000	
			Jumlah Paket Yang Dikirim (Kg)	7				Jumlah Paket Yang Dikirim (Kg)	2		
4.2.	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air Yang Disediakan (Rekening)	6	184.800.000	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	6 Lap.	123.500.000	

4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Disediakan (Jenis)	18	7.399.649	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	18 Lap.	12.999.800	
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor</i>	100		
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara (Unit)	23	126.486.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	15 Unit	100.000.000	
5.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipeihara (Unit)	1	10.281.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipeihara (Unit)	-	0	
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Meningkatnya Proporsi OPD Yang Terkoneksi Jaringan TIK (Unit)	5	1.086.318.000	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Meningkatnya Proporsi OPD Yang Terkoneksi Jaringan TIK (Unit)	10	257.805.400	

1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.1.	Pelayanan Informasi Publik	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pemerintah dan Pembangunan Daerah (Kali)	2	1.051.538.000	Pelayanan Informasi Publik	Atambua-Kab. Belu	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan	257.805.400	
			Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Kali)	24					-		
			Jumlah Pnyerbarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kali)	334					-		
1.2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Atambua-Kab. Belu-Propinsi	Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan (Paket)	2	29.780.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Atambua-Kab. Belu-Propinsi	Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan (Paket)	-	0	
			Jumlah Sosialisasi Internet Sehat (Kali)	5					-		

1.3.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	Atambua-Kab. Belu-Propinsi	Jumlah Kegiatan Opini Oleh Pemerintah Daerah (Kali)	2	5.000.0000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media & Kemitraan Komunikasi	Atambua-Kab. Belu-Propinsi	Jumlah Kegiatan Opini Oleh Pemerintah Daerah (Kali)	-	0	
III	Program Aplikasi Informatika		Meningkatnya Pengelolaan Jaringan TIK (Sub Kegiatan)	1	311.020.000	Program Aplikasi Informatika		Meningkatnya Pengelolaan Jaringan TIK (Sub Kegiatan)	-	0	
1	<i>Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terselenggaranya Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (Kali)</i>	100		<i>Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terselenggaranya Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (Kali)</i>	100		
1.1.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Atambua-Kab. Belu-Propinsi-Luar Propinsi	Jumlah Pelatihan Jaringan TIK (Kali)	1	311.020.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Atambua-Kab. Belu-Propinsi-Luar Propinsi	Jumlah Pelatihan Jaringan TIK	-	0	
			Jumlah Pelatihan Yang Diadakan Di Tingkat Kabupaten Belu (Paket)	2					-		
TOTAL					4.527.165.396					2.643.380.380	

Sumber Data : DPA-DPPA Kominfo. Tahun 2023

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 telah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok dunia usaha, LSM, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka penyediaan jaringan infrastruktur dan teknologi yang berbasis data base dan OPD-OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dilapangan dalam pelaksanaan musrenbang baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten terkait jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten belu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Belu yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh OPD/perangkat daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran strategis memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

[illegible]

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah *Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah*. Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu di dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpatokan pada Visi dan Misi Bupati Belu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”**. serta mengacu pada misi ke-4 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi dan Informasi”**, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu memusatkan perhatian pada pengelolaan pelayanan publik yang berbasis elektronik dan terintegrasi.

1.3.1. Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu meliputi 3 (tiga) Bidang Urusan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dadri Ketiga Urusan diatas terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat
 - Pemyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengelola Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
- Program Aplikasi Informatika.
 - a. Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - * Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - * Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel format terlampir.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELU
TAHUN 2025**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								1,986,580,580					1,986,580,580
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,986,580,580					1,986,580,580
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,000,000					22,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	4 Laporan	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	22,000,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,963,480,580					1,963,480,580
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	21 Orang	100 %	1,928,480,580	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	1,928,480,580
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	4 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	35,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,100,000					1,100,000
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Kantor Yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	1 Paket	100 %	1,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	1,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Bahan Logistik	Nilai Sakip	Jumlah Bahan	Lancarnya	Kab. Belu,	CC/58	2 Paket	100 %	27.364.150	Dana Transfer		Nilai	CC/58	27.364.150
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak	Nilai Sakip	Jumlah Paket	Lancarnya	Kab. Belu,	CC/58	2 Paket	100 %	12.099.780	Dana Transfer		Nilai	B/60	12.099.780
2	16	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip	Jumlah Laporan	Lancarnya	Kab. Belu,	CC/58	5 Laporan	100 %	6.143.500	Dana Transfer		Nilai	B/60	6.143.500
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat	Nilai Sakip	Jumlah Laporan	Lancarnya	Kab. Belu,	CC/58	4 Laporan	100 %	16.500.000	Dana Transfer		Nilai	B/60	16.500.000
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133.840.000					133.840.000
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat	Nilai Sakip	Jumlah Laporan	Lancarnya	Kab. Belu,	CC/58	2 Laporan	100 %	2.640.000	Dana Transfer		Nilai	B/60	2.640.000
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	6 Laporan	100 %	123.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	123.500.000
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	4 Laporan	100 %	7.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	7.700.000
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								110.000.000					110.000.000
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CC/58 predik angka	15 Unit	100 %	110.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	B/60 predik angka	110.000.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								425.220.000					425.220.000
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								425.220.000					425.220.000
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.4 Angka	1 Dokumen	100 %	6.050.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SPBE	2.5 Angka	6.050.000
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.4 Angka	1 Dokumen	100 %	8.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SPBE	2.5 Angka	8.250.000
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	SPBE	Jumlah Layanan Hubungan Media	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.4 Angka	11 Media	100 %	410.920.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SPBE	2.5 Angka	410.920.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber	SPBE	Jumlah Kegiatan	Lancarnya		2.4 Angka	1 Paket	100 %	13.750.000	Dana Transfer		SPBE	2.5	13.750.000	
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan	SPBE	Jumlah Kegiatan	Lancarnya	Kab. Belu,	2.4 Angka	1 Paket	100 %	22.000.000	Dana Transfer		SPBE	2.5	22.000.000	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								101.100.000				101.100.000		
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								101.100.000				101.100.000		
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan	SPBE	Jumlah Dokumen	Lancarnya	Kab. Belu,	2.4 Angka	1 Paket	100 %	40.600.000	Dana Transfer		SPBE	2.5	40.600.000	
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan	SPBE	Jumlah Aplikasi	Lancarnya	Kab. Belu,	2.4 Angka	1 Paket	100 %	33.000.000	Dana Transfer		SPBE	2.5	33.000.000	
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Lancarnya Pengelolaan e- Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.4 Angka	1 Paket	100 %	16.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SPBE	2.5 Angka	16.500.000	
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	SPBE	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE Yang Dihasilkan	Lancarnya Pengelolaan e- Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.4 Angka	1 Paket	100 %	11.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SPBE	2.5 Angka	11.000.000	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								22.000.000				22.000.000		
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								22.000.000				22.000.000		
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan	Persentase	Jumlah Dokumen	Terselenggaranya	Kab. Belu,	100 %	9 Dokumen	100 %	11.000.000	Dana Transfer		Persentase	100 %	11.000.000	
2	20	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah SDM Pemerintah Dalam Peningkatan Statistik Yang Diadakan	Terselenggaranya Pengelolaan Statistik Daerah Kabupaten	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	100 %	11.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100 %	11.000.000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								8.250.000				8.250.000		
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								8.250.000				8.250.000		
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	8.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Proporsi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	100 %	8.250.000	
TOTAL :													2.884.848.010						2.884.848.010

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2025.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) perangkat daerah hanyalah dokumen perencanaan, sebegus apapun isi dari rencana kerja tahunan perangkat daerah tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi OPD yang hebat dan berhasil dalam mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini bisa tercapai, maka keterlibatan dan kerjasama yang baik dari semua aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sangat diharapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini akan berhasil dengan baik, apabila dilaksanakan dan didukung semua lapisan sehingga hasil-hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh aparatur dan masyarakat.

Meskipun Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini secara cermat dengan melibatkan seluruh bagian dan bidang-bidang yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, namun disadari masih terdapat kekurangan - kekurangan maupun kelemahan karena itu saran dan perbaikan sangat dibutuhkan.

Atambua, 22 Januari 2024


 Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kabupaten Belu,
FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
 Pembina Utama Muda
 NIP.19760928 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PER SUB KEGIATAN TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU
Jl. El Tari No. 01, Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
TELP. (0389) 213546 email : dinaskominfo@belukab.go.id

ATAMBUA

2024

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

1. Latar Belakang

Setiap aparatur sipil negara berkewajiban untuk menjaga citra wibawa pemerintah agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan citra positif yang dibangun atas penyelenggaraan pemerintahan maka masyarakat akan mendapat keterangan, informasi dan perlindungan atas kehidupan pribadi dan sosialnya.

Di era keterbukaan informasi sekarang ini masyarakat berhak tahu atas apapun yang dilakukan oleh pemerintah baik kebijakan, rencana tindak lanjut, biaya, target dan sasaran maupun output yang dihasilkan. Banyak berita palsu atau hoax dalam banyak hal menyebabkan kerugian atas kinerja pemerintah. Berita hoax yang cepat tersebar terutama media sosial dengan cepat dapat mempengaruhi dan membentuk opini publik. Jika itu tidak segera di counter atau disikapi maka dapat menurunkan kredibilitas pemerintahan, menurunkan kepercayaan masyarakat dan timbul sikap apatisme.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dan peran pelayanan, publikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat perlu terus meningkatkan publikasinya atas kinerja yang telah dilakukan. Hal ini mengingat bahwa Diskominfo sebagai instansi yang melaksanakan fungsi publikasi, komunikasi dan penyebaran informasi harus terus membangun citra positif yang baik, akurat, transparan dan real time yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk keperluan publikasi tersebut maka penggunaan media publikasi menjadi pertimbangan khusus untuk penyebarluasan informasi. Pertimbangan tersebut meliputi luasnya jangkauan publikasi, efektivitas penyampaian pesan, efek publikasi dan menjadi pesan berulang ulang dalam jangka waktu lama.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dan tujuan :

Maksud kegiatan ini adalah menginformasikan kegiatan yang sudah dilaksanakan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu agar dapat menjadi

informasi yang benar dan mendapatkan kemudahan dalam menyebarkan informasi dan publikasi.

Tujuan kegiatan ini adalah membentuk citra positif Pemerintah Kabupaten Belu atas komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan penyebarluasan berita (pemberitaan).

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Publikasi kegiatan penyebarluasan informasi dan pemberitaan kepada masyarakat luas pada umumnya dan stakeholder .Waktu Pelaksanaan

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 bulan.

4. Sumber Dana dan Pembiayaan

Sumber dana yang dibutuhkan terlampir dalam matriks Pagu Indikatif

5. Sumber Daya Teknis yang dibutuhkan

a. SDM

- Penulis Berita / Reporter
- Kameramen
- Editor
- Teknisi Komputer

b. Peralatan

- Kamera Foto
- Labtop/Komputer
- Kamera Video
- Memori Card
- Pulsa
- Tripod

6. Metode Pelaksanaan

Melakukan peliputan pada setiap acara yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Belu dan menuangkan hasil liputan dalam berita yang dipublikasikan melalui kanal PPID, Media sosial Dinas Kominfo dan Portal Info Publik Kementerian Kominfo.

7. Hasil / Output

Terwujudnya Publikasi melalui media (PPID, Media Sosial Dinas Kominfo, Portal Info Publik Kementerian Kominfo).

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

KERANGKA ACUAN KERJA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Latar Belakang

Keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Publik tidak terlepas dari factor komunikasi. Komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Program atau tugas yang dibuat pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar apabila mendapat dukungan dari publik atau masyarakat. Instansi pemerintah dalam hal ini perlu melakukan sikap transparansi dalam memberikan informasi kepada publik agar publik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan dan program apa saja yang dilaksanakan di pemerintahan.

Sikap keterbukaan pada publik nantinya akan mendapat feedback dari masyarakat yang berguna, untuk kelanjutan dalam pengembangan program lainnya yang telah dibuat. Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan rasa simpati serta partisipasi aktif dari publik terhadap program pemerintah.

Pemerintah dituntut beradaptasi atas perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan dan kebijakan pemerintah. Media-media yang digunakan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi lembaga pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar terwujudnya transparansi system pemerintahan sehingga kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisir. Oleh karena itu, informasi harus dikelola terlebih dahulu sebelum disebarkan, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas dapat diterima dengan baik.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dan tujuan :

- a. Memberikan edukasi kepada instansi/badan publik untuk taat hukum
- b. Menyatukan dan menyamakan persepsi instansi / badan publik terkait dengan keterbukaan informasi publik
- c. Menyampaikan program-program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat banyak
- d. Memberikan informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat
- e. Menciptakan masyarakat yang melek informasi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Masyarakat mendapatkan segala macam informasi yang akurat melalui saluran komunikasi yang tersedia.
- b. Masyarakat mengetahui informasi penting tentang pembangunan yang dilakukan pemerintah / program-program yang dilakukan pemerintah
2. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 bulan.
3. Sumber Dana dan Pembiayaan
Sumber dana yang dibutuhkan terlampir dalam matriks Pagu Indikatif
4. Sumber Daya Teknis yang dibutuhkan
 - a. SDM
 - Admin Pengelola PPID
 - Admin Pengelola SP4N LAPOR
 - b. Peralatan
 - ATK
 - Cetak Pamflet
 - Cetak SOP SP4N LAPOR (stiker dan banner)
 - Makan Minum
 - Komputer/Labtop
 - Internet
5. Metode Pelaksanaan
 - Melakukan Sosialisasi kepada : Admin PPID, Admin SP4N LPOR, Pejabat Penghubung SP4N LAPOR
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kepada : Admin PPID, Admin SP4N LPOR, Pejabat Penghubung SP4N LAPOR
 - Menyebarkan Pamflet
 - Membagikan SOP SP4N LAPOR dan PPID kepada seluruh Perangkat Daerah
6. Hasil / Output
Meningkatnya pemahaman keterbukaan informasi publik.

Inovasi yang dilakukan adalah dengan Melibatkan OPD pembina dan dilakukan pendampingan ke desa
7. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

KERANGKA ACUAN KERJA

MONITORING MENARA TELEKOMUNIKASI, MONITORING MESIN ABSENSI ELEKTRONIK, MONITORING BTS BANTUAN BAKTI DAN AKSES INTERNET

1. Nama Kegiatan : - Monitoring Menara Telekomunikasi
- Monitoring Mesin Absensi Elektronik
- Monitoring BTS bantuan Bakti dan Akses Internet
2. Maksud Kegiatan : • Melakukan Monitoring pada Infrastruktur TIK yaitu Menara Telekomunikasi, Akses Internet dan Mesin absensi elektronik.
- Tujuan : • Mengetahui Kondisi riil Infrastruktur TIK Di Kabupaten Belu
- Sasaran : • Menara Telekomunikasi, Akses Internet dan Mesin Absen
3. Pelaksanaan Kegiatan : Bulan April s/d Desember 2022
4. Lokasi Kegiatan : Di wilayah Kabupaten Belu
5. Teknik Kegiatan : 1. Pendataan dan menginventarisir keadaan pada lokasi pada Menara Telekomunikasi milik Swasta dan Bakti Kominfo
2. Melakukan Dokumentasi dan pemeriksaan fisik peralatan mesin absen elektronik serta melakukan konsultasi terkait aplikasi e-absen.
3. Pembuatan laporan.
6. Hasil : Laporan Keadaan Infrastruktur TIK Kabupaten Belu
7. Pembiayaan : Dibebankan pada biaya Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebesar **Rp. 40.600.000,-** (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
8. Tim Pelaksana : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi
4. Anggota:
5. Kornelis Nahak Mesak, SH
6. Jasintus Felix Kesa
7. Fredrick R. Bara, S. Kom

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Nama Kegiatan : - pengembangan aplikasi e-kinerja dan absensi berbasis Android
- Pengadaan 1 buah Tablet Android
2. Maksud Kegiatan : • Melakukan Tindak lanjut Mou dengan Pihak Stikom Uyelindo menjadi PKS
• Melakukan Pengembangan aplikasi e-absen / SIKAP berbasis Android.
- Tujuan : Adanya Pengembangan Proses Bisnis pada Aplikasi e absen/SIKAP agar permasalahan yang dihadapi oleh ASN perangkat absensi elektronik yang sekarang bisa teratasi
- Sasaran : - PKS dengan Pihak STIKOM Uyelindo
- Pengembangan Aplikasi e-absen / SIKAP
- Adanya perangkat yang mendukung pekerjaan bagi super admin
3. Pelaksanaan Kegiatan : April s/d Juni 2025
4. Lokasi Kegiatan : Di wilayah Kabupaten Belu dan Provinsi
5. Teknik Kegiatan : 1. Perjalanan Dinas
2. Biaya Pengembangan
3. Pengadaan Barang (Tablet Android)
6. Pembiayaan : Dibebankan pada biaya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar **Rp.33.000.000,-** (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)
7. Tim Pelaksana : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PA
2. PPK
3. Pejabat Pengadaan
4. STIKOM UYELINDO

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAERAH

1. Nama Kegiatan : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan/ Bimtek/ Work Shop SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Maksud Kegiatan : Memfasilitasi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop.
 Tujuan : Menjadikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kemampuan teknis yang baik dalam pengelolaan Infrastruktur Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik
 Sasaran : SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Pelaksanaan Kegiatan : April s/d Desember 2025
4. Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi
5. Teknik Kegiatan : - Perjalanan Dinas
6. Pembiayaan : Dibebankan pada biaya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah **Rp.16.500.000,-** (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Tim Pelaksana : ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAERAH

1. Nama Kegiatan : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan/ Bimtek/ Work Shop SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Maksud Kegiatan : Memfasilitasi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop.
 Tujuan : Menjadikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kemampuan teknis yang baik dalam pengelolaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 Sasaran : SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Pelaksanaan Kegiatan : April s/d Desember 2025
4. Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi
5. Teknik Kegiatan : - Perjalanan Dinas
6. Pembiayaan : Dibebankan pada biaya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah **Rp. 16.500.000,-** (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Tim Pelaksana : ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

KERANGKA ACUAN KERJA

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTIM SPBE

1. Nama Kegiatan : Rapat Koordinasi
2. Maksud Kegiatan : Memfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Pengembangan Aplikasi dengan Pihak STIKOM UYELINDO
Tujuan : Agar Aplikasi yang dikembangkan oleh pihak pengembang dapat diawasi dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten Belu
Sasaran : Pimpinan dan Tim Teknis
3. Pelaksanaan Kegiatan : April s/d Desember 2025
4. Lokasi Kegiatan : Provinsi
5. Teknik Kegiatan : - Perjalanan Dinas
- Makan Minum Rapat
6. Pembiayaan : Dibebankan pada biaya Monitoring dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE sebesar **Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)**
7. Tim Pelaksana : Pimpinan dan Staf Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	: DINAS KOOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Kerja	: Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya
Program	: Penatalaksanaan & Pengawasan E-goverment Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
Kegiatan	: Kegiatan Penyusunan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE

1. Latar Belakang

Dalam Rangka Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang efektif dan optimal di lingkungan instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Pada dasarnya kebijakan ini terkait kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi.

Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat berperan penting dalam menjalankan laju pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Surat Edaran Menteri tersebut kemudian perlu untuk di tindaklanjuti oleh seluruh instansi pemerintah baik itu yang berada di pusat maupun di daerah.

Praktik Penerapan Tata Kelola Arsitektur SPBE yang efektif dapat memberikan keterampilan dan metode untuk menerjemahkan sasaran strategis dan TIK ke dalam Arsitektur dan peta rencana SPBE yang dapat dicapai dan ditindaklanjuti,

sehingga dapat membantu pimpinan dalam melakukan transformasi sasaran strategis dan organisasi. Transformasi organisasi dalam rangka memenuhi agenda

perubahan yang signifikan memerlukan pendekatan untuk memastikan semua dampak, peluang dan kendala telah dimengerti dan dipertimbangkan dengan baik.

Untuk itu pimpinan atau pengambil keputusan membutuhkan sebuah perspektif dan pandangan yang diingirikan tentang bagaimana Arsitektur dan peta rencana SPBE yang paling tepat, cepat, dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin dapat memberikan gangguan terhadap aktivitas selama proses transformasi berlangsung. Peta rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Di tingkat nasional, peta rencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE

Pemerintah Kabupaten Belu sebagai salah satu instansi pemerintah di tingkat daerah, perlu untuk melakukan penyusunan Arsitektur dan peta rencana SPBE yang mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional, Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu perlu untuk menyusun suatu dokumen yang menjabarkan secara rinci sasaran program/kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Belu, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE sesuai dengan tematik layanan digital, serta muatan peta rencana yang terdiri atas: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan, dan Audit TIK melalui pelaksanaan kegiatan Peta Rencana TIK Pemerintah Kabupaten Belu.

2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2023 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

3. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan dalam pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kab. Belu yang sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- b. Menjadi acuan dalam pengelolaan implementasi SPBE Pemerintah Kab. Belu
- c. Menjadi acuan dalam pengembangan layanan SPBE Pemerintah Kab. Belu
- d. Menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur yang mendukung layanan SPBE Pemerintah Kab. Belu
- e. Menjadi acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE Pemerintah Kab. Belu
- f. Menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponenkomponen arsitektur secara baku;
- g. Mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;

No	Jenis Kegiatan	Keadaan yang ingin dicapai	Ket
1.	Belanja Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Tersedianya Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana sebagai landasan Penyelenggaraan SPBE di Kab. Belu	

4. Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Arsitektur dan Peta rencana SPBE yaitu tersusunnya buku/ dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kab. Belu

5. Logika Program/Kegiatan

a. Output / keluaran yang dihasilkan

1) Jumlah Dana

No	Output	Indikator	Target	Metode Verifikasi
1.	Jumlah dana	Terlaksananya sub kegiatan	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen

b. Outcome/hasil yang diharapkan

1) Jumlah Dokumen yang tersusun

No	Outcome	Indikator	Target	Metode verifikasi
1.	Jumlah Dokumen yang tersusun	Tersedianya Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana	100%	Tersusunnya Dokumen

c. Sub-sub program/kegiatan yang akan dilakukan

1) Surat Permohonan Pengumpulan Dokumen :

Jadual : Januari
 Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Surat Pemberitahuan

2) Studi Literatur :

Jadual : April
 Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Rapat Tim

3) Analisa Data :

Jadual : Juli

Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Rapat Tim

4) Kunjungan Ke Lapangan :

Jadual : Agustus
 Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Rapat dan Pendampingan Tim

5) Penyusunan Laporan Peta Rencana SPBE Kab Belu:

Jadual : November
 Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Analisa Dokumen dan Penyusunan

6. Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu:

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

7. Monitoring dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan pengawasan terhadap Proses Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana;
- b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana.

8. Strategi Keberlanjutan

- a. Perlunya Menindaklanjuti Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Kedalam Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Belu
- b. Perlunya rencana aksi dan anggaran dalam upaya mendukung penyelenggaraan SPBE sesuai indikator penilaian

9. Resiko

No	Resiko	Langkah Antisipatif
1.	Terkendala Data OPD	Penegasan dead line pengiriman Dokumen atau data dari Setiap OPD
2.	Kendala kurangnya partisipasi dari Pimpinan OPD terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis	Perlunya membangun komunikasi dengan OPD guna memperlancar Proses Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

10. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Komunitas Sosial membutuhkan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Pulu Juta Rupiah).

11. Personil

Personil yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Belu merupakan gabungan beberapa keahlian dari beberapa OPD dan secara fungsional dapat langsung berhubungan dengan pemberi tugas, Jumlah Tenaga Pendukung yang dibutuhkan terdiri dari 7 (Tujuh) orang berasal dari Administrator dan Fungsional.

12. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai acuan dan kelengkapan usulan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : DINAS KOOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Unit Kerja : Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya

Program : **Program Layanan Hubungan Media**

Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Konten Multimedia bagi Admin Web Desa

1. Latar Belakang

Dalam Rangka meningkatkan meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi yang memadai guna penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media online, Cetak dan Elektronik dalam bentuk advertorial, iklan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belu terutama tenaga SDM di Desa perlunya memberikan pelatihan terkait pengelolaan konten multimedia bagi para administrator Desa.

Dengan Sumber Daya Manusia yang memadai diharapkan pengelolaan konten informasi dapat meningkat dan penyampaian informasi publik lebih terarah dan akurat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2023 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

3. Tujuan

Tujuan kegiatan Penguatan Sumber Daya Kamunikasi yaitu:

- a. Meningkatkan SDM Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kepada Publik
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia Komunikasi yang Memadai dalam pengelolaan konten multimedia di Desa.

No	Jenis Kegiatan	Keadaan yang ingin dicapai	Ket
1.	Belanja Pelatihan Pegelolaan Konten Multimedia bagi Admin Web Desa	Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang komunikasi pengelolaan konten multimedia di desa	

c. Sasaran Program/Kegiatan

- 1) Aparatur dan Operator Website Desa.

4. Logika Program/Kegiatan

d. Output / keluaran yang dihasilkan

- 2) Jumlah Dana

No	Output	Indikator	Target	Metode Verifikasi
1.	Jumlah dana	Terlaksananya sub kegiatan	69 Peserta	Pelatihan/ Bimtek

e. Outcome/hasil yang diharapkan

- 3) Jumlah SDM bidang Komunikasi Pengelola Web yang memadai

No	Outcome	Indikator	Target	Metode verifikasi
----	---------	-----------	--------	-------------------

1.	Jumlah SDM yang dilatih	Tersedianya SDM Bidang Pengelolaan Konten Multimedia di Desa	100%	Terlatih
----	-------------------------	--	------	----------

f. Sub-sub program/kegiatan yang akan dilakukan

4) Surat Permohonan Rapat :

Jadual : Januari

Tempat : Kantor Bagian LPSE Kabupaten Belu

Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait

Bentuk Kegiatan : Rapat Staf dan Pimpinan.

5) Kunjungan Lapangan :

Jadual : Juni

Tempat : Desa

Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait

Bentuk Kegiatan : Rapat dan Pendampingan

5. Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu:

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan pengawasan terhadap SDM Komunikasi Multimedia di Desa; dan
- b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan di desa.

7. Strategi Keberlanjutan

- a. Memberikan pemahaman akan penting Pengelolaan konten multimedia bagi aparaturnya dan operator web desa.

8. Resiko

No	Resiko	Langkah Antisipatif
1.	Keterlambatan pengiriman file	Penegasan dead line pengiriman file dokumen sesuai disposisi.
2.	Kendala SDM Desa	Perlunya Peningkatan SDM Desa

9. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimtek Pengelolaan Konten Multimedia bagi aparatur desa dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimtek Pengelolaan Konten Multimedia bagi aparatur desa membutuhkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai acuan dan kelengkapan usulan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Konten Multimedia bagi Admin Web Desa.

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Unit Kerja : Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya
 Program : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas Sosial
 Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Literasi bagi kelompok KIM dalam Mendukung Pengentasan Stunting dan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kominfo terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Informasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belu telah membentuk dan memberikan pendampingan kepada Komunitas Informasi masyarakat (KIM) yang tersebar di 12 Kecamatan sejak tahun 2019. KIM merupakan Lembaga Layanan Publik yang hadir berorientasi pada layanan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebagai agen perubahan ditengah masyarakat pemerintah menjadi komponen penting dalam penyaluran informasi Pemerintah kepada masyarakat luas melalui Sosialisasi Program prioritas pemerintah kepada masyarakat.

Dengan maksud dan tujuan tersebut di atas pemerintah kabupaten belu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu akan melakukan kegiatan sosialisasi dan Bimtek literasi bagi Kelompok KIM dalam mendukung Program Pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten /Kota
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2023 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

3. Tujuan

Tujuan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Bagi Kelompok KIM dalam rangka mendukung pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ektrim yaitu:

1. Terwujudnya kolaborasi antara Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat dalam rangka upaya mendukung pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ektrim di wilayah pedesaan
2. Memberikan Pemahaman Kepada Kelompok Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung penyebaran informasi terkait pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ektrim di Kabupaten Belu
3. Meningkatkan pengetahuan dan komunikasi KIM dalam Penyusunan Rencana Aksi dan strategi dalam mendukung Pengurangan angka stunting dan kemiskinan ektrim

No	Jenis Kegiatan	Keadaan yang ingin dicapai	Ket
1.	Belanja Sosialisasi dan Bimtek Literasi bagi Kim dalam rangka mendukung pengentasan stunting dan kemiskinan ektrim	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Kelompok KIM terkait informasi , strategi dan rencana aksi terkait pengentasan stunting dan kemiskinan ektrim	

a. Sasaran Program/Kegiatan

- 1) Aparatur dan Kelompok KIM Desa.

4. Logika Program/Kegiatan

b. Output / keluaran yang dihasilkan

- 2) Jumlah Dana

No	Output	Indikator	Target	Metode Verifikasi
3).	Jumlah dana	Terlaksananya sub kegiatan	69 Peserta	Sosialisasi dan Bimtek

c. Outcome/hasil yang diharapkan

- 4). Jumlah Informasi yang di peroleh KIM

No	Outcome	Indikator	Target	Metode verifikasi
5).	Jumlah Peserta yang Mendapat Sosialisasi/ Bimtek	Tersedianya Informasi dan Anggota Kim yang mendapat sosialisasi/ Bimtek	100%	Tersosialisasi /bimtek

d. Sub-sub program/kegiatan yang akan dilakukan

- 6) Surat Permohonan Rapat :

Jadual : Januari

Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Rapat Staf dan Pimpinan.

7) Kunjungan Lapangan :

Jadual : Juli
 Tempat : Desa
 Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 Bentuk Kegiatan : Pendampingan dan Pertemuan

5. Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu:

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan pengawasan terhadap Penyebaran Informasi dan Pengetahuan terkait Pengurangan Stunting dan kemiskinan ekstrim di Desa; dan
- b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimtek di desa.

7. Strategi Keberlanjutan

- a. Memberikan pemahaman akan penting penyebaran informasi terkait Pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan esktrim bagi aparaturn dan KIM desa.

8. Resiko

No	Resiko	Langkah Antisipatif
1.	Keterlambatan pengiriman file	Penegasan dead line pengiriman file dokumen sesuai disposisi.
2.	Kendala kurangnya partisipasi anggota KIM	Perlunya membangun komunikasi dengan KIM desa

9. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Literasi bagi KIM dalam rangka mendukung Pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ektrim bagi aparatur dan KIM desa dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Komunitas Sosial membutuhkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Pulu Juta Rupiah).

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai acuan dan kelengkapan usulan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Literasi bagi KIM dalam rangka mendukung Pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ektrim

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : DINAS KOOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Unit Kerja : Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya
 Program : **Program Layanan Hubungan Media**
 Kegiatan : Kerjasama Advertorial dan Iklan dengan Media Online/Cetak/ Elektronik

1. Latar Belakang

Dalam Rangka meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui kerjasama dengan media online, Cetak dan Elektronik dalam bentuk advertorial, iklan dan mengangkat issue aktual sesuai dengan tujuan yang telah cantumkan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belu.

Hasil-hasil kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat tersebarluaskan kepada masyarakat serta juga lebih memperkenalkan potensi Kabupaten Belu dalam rangka penciptaan investasi yang lebih banyak.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2023 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

3. Tujuan

Tujuan kegiatan Kerjasama dengan Cetak, Media Online, dan Elektronik yaitu:

- a. Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kepada Publik
- b. Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Daerah dapat menjangkau lapisan masyarakat secara luas.

No	Jenis Kegiatan	Keadaan yang ingin dicapai	Ket
1.	Belanja Jasa Publikasi Advertorial dan Iklan	Terselenggaranya Kerjasama dengan Media Online, Cetak dan Elektronik	

c. Sasaran Program/Kegiatan

- 1). Perusahaan Media Cetak, Online dan Elektronik.

4. Logika Program/Kegiatan

d. Output / keluaran yang dihasilkan

- 2) Jumlah Dana

No	Output	Indikator	Target	Metode Verifikasi
1.	Jumlah dana	Terlaksananya sub kegiatan	10 Media Online/ Cetak/Elektronik	Advertorial / Iklan

e. Outcome/hasil yang diharapkan

- 3) Jumlah media Online, Cetak dan Elektronik

No	Outcome	Indikator	Target	Metode verifikasi
1.	Jumlah media online, Cetak dan Elektronik	Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	Publikasi

f. Sub-sub program/kegiatan yang akan dilakukan

- 6) MoU dan PKS :
 - Jadual : Januari
 - Tempat : Kantor Bagian LPSE Kabupaten Belu
 - Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 - Bentuk Kegiatan : Rapat Staf dan Pimpinan.
- 7) Kunjungan langsung.
 - Jadual : Maret
 - Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Sasaran : SKPD / Instansi dan Lembaga Terkait
 - Bentuk Kegiatan : Analisis Data

5. Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu:

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan pengawasan Kerjasama dengan Media Online, Cetaak dan Elektonik; dan
- b. Membuat laporan pelaksanaan Kerjasama dengan Media Online, Cetak dan Online.

7. Strategi Keberlanjutan

- a. Memberikan pemahaman akan penting Kerjasama dengan Media Online, Cetak dan Elektronik.

8. Resiko

No	Resiko	Langkah Antisipatif
1.	Keterlambatan pengiriman file	Penegasan dead line pengiriman file dokumen sesuai disposisi.
2.	Kendala Jaringan Tender / Kesiapan SDM	Menormalkan jaringan dan SDM

9. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional. membutuhkan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

b. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai acuan dan kelengkapan usulan pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan Media Online, Cetak dan Elektronik.

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINRAHH KABUPATEN/KOTA

1. Latar Belakang
Kebijakan Nasional terkait Satu Data, dalam rangka menyediakan kualitas data yang baik dalam peencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.
2. Untuk mewujudkan tersedianya data yang akurat mutakhir, terpadu terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Tujuan
 - Mendorong percepatan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka memenuhi prinsip SDI.
 - Meningkatkan kematangan proses identifikasi kebutuhan data.
1. Sasaran
2. Meningkatnya pemanfaatan dan informasi.
3. Waktu Pelaksanaan :
Bulan Maret, Juni, September dan November
4. Sumber Dana Rp. 11.000.000,- : APBD Kab. Belu (sesuai DPA-SKPD)
5. Sumber Daya Teknis :
 - SDM : Produsen data/OPD
 - Wali data pendukung
 - Wali data.
 - Perlatan : Infokus, Meja, Kursi, Laptop, Audio Sond System dan printer.
6. Metode Palaksanaan :
 - Tatap Muka/Dialog
 - FGD
7. Hasil / Autput
 - a. Terwujudnya peningkatan Statistik Sektoral di Kabupaten Belu.
 - b. Dokumen : Meningkatnya Indeks Statistik Sektoral Tingkat Kabupaten Belu.
8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KERANGKA ACUAN KERJA

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI

1. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum :
 1. Pepres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 2. Pepres No. 45 Tahun 2018 tentang SPBE
 3. Perbup No. 4 Tahun 2023 Penyesuaian SDI Tingkat Kabupaten Belu.
 - b. Gambaran Umum : Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM meliputi Biaya Diklat/Bimtek.
2. Maksud dan Tujuan : Memiliki SDM/Mutu SDM Statistik Daerah yang baik berkualitas dan terintegrasi.
3. Sasaran : Terwujudnya/tersedianya kualitas SDM Statistik Daerah.
4. Waktu Pelaksanaan : Triwulan II dan III bulan Mei dan Oktober 2025.
5. Sumber Dana APBD Kabupaten Belu.
6. Pembiayaan sebesar Rp. 11.000.000,-
7. SDM Teknis :- Narasumber
 - Wali data pendukung.
 - OPD-OPD
8. Peralatan :
 - Multi Media
 - Laptop
 - Meja dan Kursi
 - Printer
 - Sound Sistem
9. Metode Pelaksanaan : Bimtek : Tatap Muka /Dialog
10. Hasil / Output : Tersedianya Pemerintah Daerah dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi.
11. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KERANGKA ACUAN KERJA

PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
5. Perda Kabupaten Belu No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Belu.
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 1.085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian di Lingkup Instansi Pemerintah.

b. Gambaran Umum :

- Bahwa Penyelenggaraan Persandian harus dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat, Daerah maupun di Luar Negeri.
- Masih rendahnya kesadaran pengamanan berita rahasia negara yang belum terjamin.
- Jaringan Persandian mengikuti jaringan komunikasi artinya tidak ada jaringan persandian tanpa ada jaringan komunikasi ditujukan untuk mencapai kondisi anti sadap, sedangkan persandian ditujukan untuk mencapai tingkat anti baca.

2. Maksud dan Tujuan :

Untuk mewujudkan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan pengamanan berita rahasia negara yang dikomunikasikan.

3. Sasaran :

Meningkatkan penguasaan kompetensi di Bidang Teknologi Informasi sehingga informasi dan data Pemerintah Kabupaten Belu yang bersifat rahasia semakin aman dan jauh dari ancaman kebocoran.

4. Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV), Maret, Mei, Agustus dan Oktober.
5. Sumber Dana APBD Kabupaten Belu.
6. Pembiayaan sebesar Rp. 8.250.000,-
7. SDM Teknis : - Narasumber
- Peserta OPD-OPD

8. Peralatan : - Multi Media
- Laptop
- Printer
- Sound Sistem
- atk
9. Metode Pelaksanaan : Sosialisasi (Tatap Muka/Dialog) 300 m/daring
10. Hasil / Output : Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Atambua, 22 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belu,



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19760928 200112 1 005

